

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui dan pengaturan cyber pornographi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perundang-undangan. 2) Untuk Mengetahui dan menganalisis mengenai kesalahan dan sanksi pidana cyber pornographi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan cyber pornographi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana menentukan kesalahan dan sanksi pidana cyber pornographi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistimatisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan Cyber Pornographi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangian diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, akan tetapi undang-undang pornografi tidak mengatur dunia maya, karena itu apabila terjadi pelanggaran tindak pidana kesusilaan pada dunia maya, maka penegak hukum menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor Pornografi. 2) Kesalahan Dan Sanksi Pidana Cyber Pornographi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana, Kesalahan dirumuskan dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana cyber pornographi, sedangkan sanksi pidana dirumuskan alternatif-kumulatif (pidana penjara dan/atau pidana denda) dengan ancaman pidana yang berbeda. Rekomendasi kepada pembuat kebijakan: 1) Pembuat kebijakan untuk merevisi penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, karena memiliki atau menyimpan produk pornografi untuk kepentingan dirinya adalah termasuk memiliki atau menyimpan benda-benda terlarang karena itu melanggar norma agama. 2) Penyidik Polri untuk tidak berlebihan dalam penegakan hukum sebagaimana harapan Teuku Nasrullah, bahwa “selama Anastasia atau Gisel dan MYD tidak merupakan bagian atau sengaja menyebarkan (video syur), maka penegakan hukum itu jangan berlebihan”.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, dan *Cyber Pornographi*

THE CRIMINAL ACCOUNTABILITY OF CYBER PORNOGRAPHY PERPETRATORS IN THE PERSPECTIVE OF LEGISLATIVE REGULATIONS

ABSTRACT

The research objectives are: 1)To identify and regulate cyber pornography as a basis for criminal liability in statutory regulations. 2)Knowing and analyzing the errors and criminal sanctions of cyber pornography as a basis for criminal liability. So the problems discussed are: 1)How to regulate cyber pornography as a basis for criminal liability in statutory regulations? 2)How to determine the mistakes and criminal sanctions of cyber pornography as the basis for criminal liability? The research method used is normative juridical research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials collected were: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by taking an inventory, systematizing and interpreting it. The results of the research show that: 1)Regulation of Cyber Pornography as a Basis for Criminal Liability in the Laws and Regulations is regulated in Article 27 paragraph (1) of Act Number 19 of 2016 concerning Amendments to Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Act Number 44 of 2008 concerning Pornography, however, the pornography law does not regulate cyberspace, therefore if a crime of decency occurs in cyberspace, law enforcers will use the Information and Electronic Transactions Law and the Pornography Number Law. 2)Errors and Criminal Sanctions for Cyber Pornography as a Basis for Criminal Liability, Mistakes are formulated by deliberately committing cyber pornographic crimes, while criminal sanctions are formulated cumulative alternatives (imprisonment and/or fines) with different criminal threats. Recommendations to policy makers: 1)Policy makers to revise the explanation of Article 4 paragraph (1) and the explanation of Article 6 paragraph (1) of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, because owning or storing pornographic products for their own interests includes owning or storing prohibited objects because it violates religious norms. 2)Police investigators not to overdo law enforcement as Teuku Nasrullah hopes, that "as long as Anastasia or Gisel and MYD are not part of or intentionally disseminate (exciting videos), then law enforcement should not be excessive".

Keywords: Criminal Accountability, Perpetrators, and Cyber Pornography